



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 61/Permentan/OT.140/11/2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA
DAN PENYULUH PERTANIAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang pertanian dan untuk menumbuhkembangkan kemampuan kemandirian petani maka perlu adanya penyuluhan yang dilakukan secara profesional;
- b. bahwa pembinaan penyuluhan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swadaya atau swasta merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan agar peningkatan kinerja penyuluh pertanian melalui revitalisasi penyuluhan pertanian serta keberhasilan pembangunan pertanian dapat berhasil baik, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Esselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Pembinaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Penyuluhan Pertanian Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai landasan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian khususnya bagi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 28 Nopember 2008

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
5. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia
6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 61/Permentan/OT.140/11/2008
TANGGAL : 28 Nopember 2008

PEDOMAN PEMBINAAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA
DAN PENYULUH PERTANIAN SWASTA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan keniscayaan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha serta mengentaskan kemiskinan. Sejarah telah membuktikan hasil gemilang atas program dan motivasi yang tinggi para PPL dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian khususnya keberhasilan dalam pencapaian swasembada beras pada tahun 1984 yang mengantarkan bangsa Indonesia memperoleh penghargaan dari Badan Dunia FAO sehingga dapat merubah citra semula sebagai Negara pengimpor beras menjadi negara pengekspor beras terbesar di dunia. Namun keberhasilan pencapaian swasembada beras tersebut tidak dapat dipertahankan seiring dengan penurunan kinerja dari para penyuluh pertanian.

Dengan kondisi demikian Departemen Pertanian pada Periode 2004 - 2009 mencanangkan program pencapaian swasembada dengan sasaran 5 (lima) komoditas strategis yaitu padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan meningkatkan kinerja penyuluh pertanian melalui Revitalisasi Penyuluhan Pertanian untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 menyatakan bahwa penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Pertanian Swadaya dan/atau Penyuluh Pertanian Swasta. Hal ini sebagai indikasi bahwa keterbatasan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian memerlukan mitra kerja yang memadai sesuai azas-azas dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut. Pembinaan terhadap pelaksanaan

kegiatan penyuluhan pertanian khususnya bagi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta selama ini dirasakan belum memiliki arah yang jelas, juga belum didayagunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Dengan demikian perlu adanya Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta.

B. Tujuan

1. Meningkatkan fungsi dan peran Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan;
2. Meningkatkan motivasi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta dalam memfasilitasi petani, Kelompok Tani (POKTAN) dan Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN)
3. Menciptakan mekanisme kerja kemitraan antara Penyuluh Pertanian PNS dengan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;
4. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman Pembinaan adalah :

1. Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;
2. Aparat Pembina Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta baik di pusat maupun di daerah;
3. Lembaga swadaya yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

II. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha,

- pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Pelaku utama kegiatan pertanian adalah petani, pekebun, dan peternak, beserta keluarga intinya.
 3. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
 4. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
 5. Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
 6. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
 7. Sertifikat pelatihan adalah tanda bukti yang dimiliki oleh Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta yang diperoleh melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh kelembagaan pelatihan.
 8. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah satuan unit kerja penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
 9. Kelompok tani yang selanjutnya disingkat POKTAN adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
 10. Gabungan Kelompok tani yang selanjutnya disingkat GAPOKTAN adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

III. PERSYARATAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA DAN PENYULUH PERTANIAN SWASTA

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang pertanian;

3. Mempunyai kesempatan, kesediaan, kemauan, kemampuan dan perhatian untuk menyebarluaskan keahliannya kepada pelaku utama melalui kegiatan pertanian;
4. Mampu berkomunikasi khusus dengan pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Mampu bermitra dengan Penyuluh Pertanian PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan di bidang pertanian;
6. Bersedia mengikuti pelatihan di bidang penyuluhan pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah.

B. Persyaratan Khusus

1. Penyuluh Pertanian Swadaya
 - a. Memiliki dan atau mengelola usaha di bidang pertanian yang berhasil dan dapat dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya;
 - b. Mempunyai sifat kepemimpinan dan menjadi teladan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
2. Penyuluh Pertanian Swasta
 - a. Karyawan perusahaan swasta dan atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan pelaku utama di bidang pertanian;
 - b. Mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan pertanian;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya berhadapan langsung dengan pelaku utama kegiatan pertanian.

IV. IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN

A. Penyuluh Pertanian Swadaya

Identifikasi Penyuluh Pertanian Swadaya dilakukan sebagai berikut :

1. Calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang berminat dapat mengajukan diri sebagai calon penyuluh pertanian ke BPP setempat;
2. Penyuluh Pertanian PNS bersama dengan aparat desa/kelurahan melakukan identifikasi pelaku utama dan masyarakat lain yang memenuhi syarat sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya di setiap desa/kelurahan binaannya;
3. Hasil identifikasi dilaporkan ke BPP sebagai calon Penyuluh Pertanian Swadaya;
4. BPP merekapitulasi calon Penyuluh Pertanian Swadaya dan mengirimkan ke Badan Pelaksana Penyuluhan atau

- lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota;
5. Badan Pelaksana Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan pertanian kabupaten/kota melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap calon Penyuluh Pertanian Swadaya;
 6. Calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota;
 7. Calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah ditetapkan pada butir 6 dikirimkan ke Badan Koordinasi Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di provinsi dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departmen Pertanian sebagai bahan perencanaan pelatihan dan pembinaan;
 8. Calon Penyuluh Pertanian Swadaya pada butir 6 diusulkan ke Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang berwenang untuk mengikuti pelatihan;
 9. Calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah mengikuti dan lulus pelatihan di bidang pertanian diberikan sertifikat;
 10. Yang bersangkutan mengikuti uji kompetensi bila ingin memperoleh sertifikat kompetensi profesi dari lembaga sertifikasi profesi penyuluh;
 11. Calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat, dinyatakan sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya apabila telah menandatangani surat pernyataan sebagai penyuluh dan terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penyuluh Pertanian Swasta

1. Kelembagaan penyuluhan pertanian melakukan identifikasi terhadap karyawan perusahaan swasta dan atau LSM di bidang pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan;
2. Kelembagaan penyuluhan pertanian melakukan rekapitulasi calon Penyuluh Pertanian Swasta dan mengirimkannya ke kelembagaan penyuluhan pertanian setingkat lebih tinggi;
3. Kelembagaan pada butir 2 melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap calon Penyuluh Pertanian Swasta;
4. Calon Penyuluh Pertanian Swasta yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Penyuluh Pertanian Swasta di wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya;

5. Hasil penetapan pada butir 4 dikirimkan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian sebagai bahan perencanaan dan pembinaan;
6. Calon Penyuluh Pertanian Swasta pada butir 5 diusulkan ke Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang berwenang untuk mengikuti pelatihan;
7. Calon Penyuluh Pertanian Swasta yang telah mengikuti Pelatihan dan lulus diberikan sertifikat pelatihan penyuluh;
8. Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, Penyuluh Pertanian Swasta yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh (LSP-Penyuluh)

V. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan

Kedudukan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta adalah sebagai mitra Penyuluh Pertanian PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik sendiri-sendiri maupun kerjasama yang terintegrasi dalam program penyuluhan pertanian sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan dimana kegiatan penyuluhan diselenggarakan. Keberadaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta bersifat mandiri dan independen untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.

B. Tugas Pokok

Tugas pokok Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta adalah melakukan kegiatan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan rencana kerja penyuluhan pertanian yang disusun berdasarkan program penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.

C. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang dikoordinasikan dengan kelembagaan penyuluhan pertanian setempat;
2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun;
3. Melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Penyuluh Pertanian PNS. Pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan sinergi kerja;
4. Mengikuti kegiatan rembug, pertemuan teknis, dan temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Berperan aktif menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama;
6. Menjalin kemitraan usaha dengan pihak yang terkait dengan bidang tugasnya;
7. Menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama;
8. Menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama;
9. Melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media penyuluhan seperti antara lain percontohan dan pengembangan model usaha agribisnis bagi pelaku utama; dan
10. Menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.

VI. MEKANISME KERJA PENYULUH PERTANIAN SWADAYA DAN PENYULUH PERTANIAN SWASTA

Mekanisme kerja Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta diatur dalam tata hubungan kerja sebagai berikut:

1. Hubungan kerja Penyuluh Pertanian Swadaya dengan Penyuluh Pertanian PNS dalam hal:
 - a. Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian;
 - b. Menyusun materi penyuluhan pertanian;
 - c. Melaksanakan berbagai teknik usaha agribisnis;
 - d. Memecahkan masalah dalam pengembangan usaha agribisnis yang ada di wilayah kerjanya;
 - e. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha agribisnis pelaku utama dan pelaku usaha
2. Hubungan kerja Penyuluh Pertanian Swasta dengan Penyuluh Pertanian PNS dalam hal :
 - a. Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian;
 - b. Menyusun materi penyuluhan pertanian;

- c. Melaksanakan berbagai teknik usaha agribisnis;
 - d. Memecahkan masalah dalam pengembangan usaha agribisnis yang ada di wilayah kerjanya;
 - e. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha agribisnis pelaku utama.
- 3. Hubungan kerja Penyuluh Pertanian Swadaya dengan BPP dalam hal :
 - a. Mengkonsultasikan metodologi penyuluhan pertanian (materi, metode, dan media) yang bersifat kebijakan maupun bersifat teknis usaha agribisnis;
 - b. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha agribisnis pelaku utama;
 - c. Mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hasil kesepakatan/kerjasama dan kemitraan usaha agribisnis pelaku utama;
- 4. Hubungan kerja Penyuluh Pertanian Swasta dengan BPP dalam hal :
 - a. Mengkonsultasikan metodologi penyuluhan pertanian (materi, metode dan media) yang bersifat kebijakan maupun bersifat teknis usaha agribisnis;
 - b. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha agribisnis pelaku utama;
 - c. Mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian.
- 5. Hubungan kerja Penyuluh Pertanian Swadaya dengan Dinas Lingkup Pertanian dalam hal :
 - a. Mengkonsultasikan materi-materi teknis usaha agribisnis;
 - b. Menyelaraskan dan mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian
- 6. Hubungan kerja Penyuluh Pertanian Swasta dengan Dinas Lingkup Pertanian dalam hal :
 - a. Menyelaraskan dan mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - b. Mendapatkan informasi tentang program pembangunan subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.

VII. PEMBINAAN

Pembinaan dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat sesuai kewenangan masing-masing dan dilaksanakan dengan berpedoman pada azas, tujuan dan fungsi dari pelaku kegiatan melalui rencana kerja dan programa penyuluhan pertanian dan rencana kerja.

A. Kecamatan

Pembinaan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan oleh BPP sesuai petunjuk kerja, meliputi:

1. Penerapan sistem penyelenggaraan penyuluh pertanian;
2. Materi, metode dan media penyuluhan pertanian;
3. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
4. pelaporan

B. Kabupaten/Kota

Pembinaan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan/kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian sesuai petunjuk kerja, meliputi:

1. Sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
2. Materi, metode dan media penyuluhan pertanian;
3. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, penguasaan metoda dan teknik penyuluhan, manajerial dan kewirausahaan;
4. Forum Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;
5. Supervisi;
6. Pelaporan.

C. Provinsi

Pembinaan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian sesuai petunjuk kerja, meliputi:

1. Sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
2. Materi, metode, dan media penyuluhan pertanian;
3. Peningkatan kapasitas, kepemimpinan, kompetensi penyuluh, manajerial dan kewirausahaan;
4. Forum Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;
5. Supervisi;

6. Pelaporan.

D. Pusat

Pembinaan terhadap Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui Badan Koordinasi Penyuluhan dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian meliputi:

1. Kebijakan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan pembinaan bagi penyuluh;
2. Materi, metode dan media penyuluhan pertanian;
3. Forum bagi para Pembina, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;
4. Membantu pemecahan masalah di tingkat provinsi dalam penyelenggaraan program pembinaan;
5. Supervisi;
6. Pelaporan.

VIII. HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta

1. Menerima pengakuan resmi dari pemerintah dan mengikuti pelatihan bidang penyuluhan pertanian;
2. Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
3. Dimungkinkan dapat menerima bantuan biaya apabila mengikuti kegiatan penyuluhan sepanjang tersedia anggaran pemerintah dan pemerintah daerah mencukupi;
4. Mendapat penghargaan atas tugas pengabdian dan prestasinya;
5. Dapat mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan pertanian yang difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

B. Kewajiban

1. Melakukan kegiatan penyuluhan pertanian;
2. Mengikuti pelatihan bidang penyuluhan pertanian;
3. Bekerja atas dasar sukarela dan tidak menerima gaji/honorarium sebagaimana Penyuluh Pertanian PNS;

4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penyuluh Pertanian PNS dan kelembagaan penyuluhan pertanian di wilayahnya;
5. Membuat laporan

IX. SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring dan evaluasi terhadap Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat sampai Kecamatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkatan. Dalam melaksanakan kegiatan ini dapat sekaligus dilakukan bersamaan dengan supervisi.

A. Pelaksanaan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan arah pembinaan bagi pendayagunaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta, dan dilaksanakan oleh :

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan supervisi terhadap kegiatan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dan mempunyai tanggung jawab kompetensi dalam bidang penyuluhan pertanian.
2. Kepala Dinas Lingkup Pertanian Provinsi/Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan supervisi terhadap kegiatan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
3. Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan supervisi terhadap kegiatan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Sedangkan monitoring dan evaluasi dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Waktu dan metode pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan observasi lapangan, diskusi maupun analisa dokumen/laporan dan dilakukan secara berkala (3 bulanan, tengah tahunan dan tahunan).

B. Aspek Monitoring dan evaluasi

Aspek-aspek dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi :

1. Peran serta Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta dalam penyusunan program penyuluhan pertanian dan rencana kerja penyuluhan pertanian.
2. Peran serta dalam pertemuan dengan Penyuluh Pertanian PNS, pelaku utama dan pelaku usaha.
3. Peran serta dalam mengikuti kegiatan rembug, lokakarya lapangan dan temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha;
4. Peran serta dalam mengembangkan dan menumbuhkan kemitraan usaha.
5. Peran serta dalam pemberdayaan dan menumbuhkan kembangkan POKTAN/GAPOKTAN.
6. Peran serta dalam pengembangan usahatani melalui percontohan, demonstrasi plot/unit/area dan pengembangan model-model usahatani.
7. Peran serta dalam penyampaian informasi dan teknologi tepat guna kepada pelaku utama.

C. Pelaporan

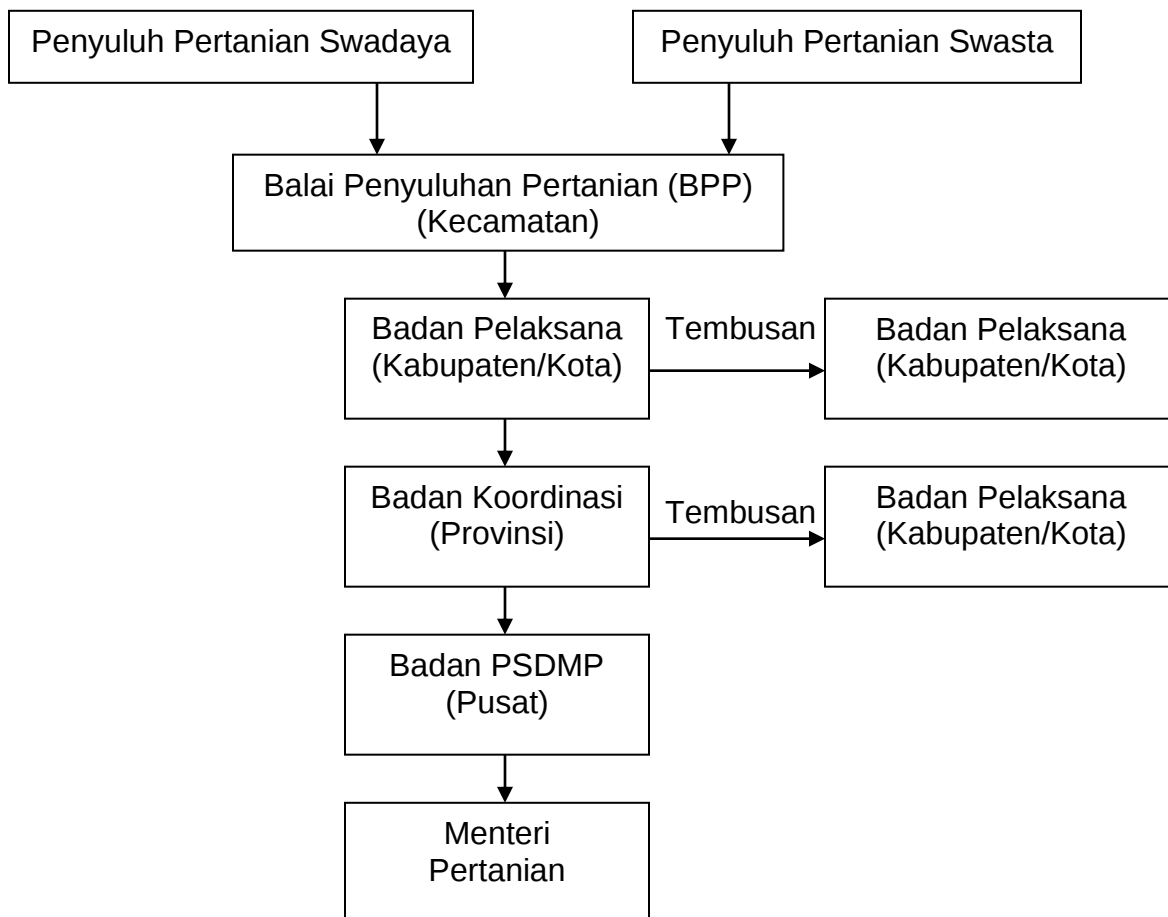
Sistem pelaporan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta diuraikan sebagai berikut :

1. Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan meliputi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, permasalahan dan upaya pemecahan masalah. Laporan dikirimkan kepada Kepala/Koordinator BPP.
2. Kepala/Koordinator BPP melakukan kompilasi dan merumuskan kesimpulan kemudian dikirimkan ke tingkat Kabupaten/Kota/Badan Pelaksana dengan tembusan Dinas Lingkup Pertanian.
3. Dinas pertanian/kelembagaan yang melaksanakan penyuluhan pertanian kabupaten/kota selanjutnya mengkompilasi dan merumuskan laporan dari BPP, untuk selanjutnya dikirimkan kepada Badan Koordinasi/Lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.

4. Badan koordinasi provinsi melakukan kompilasi dan merumuskan laporan tersebut serta mengirimkan laporan kegiatan ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian Cq. Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian Cq. Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian mengirimkan laporan kegiatan yang dilakukan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta kepada Menteri Pertanian.

Jenis dan waktu pengiriman laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta disesuaikan dengan isi program penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya. Gambaran alur penyampaian laporan adalah sebagai berikut:

BAGAN ALUR PELAPORAN



X. PENUTUP

Pedoman ini memberikan arahan bagi semua pihak termasuk aparat pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota beserta jajarannya dalam membina Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta.

Penyesuaian-penyesuaian dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada pada pedoman ini. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah dari oleh dan untuk pelaku utama, sedangkan Penyuluh Pertanian Swasta adalah dari, oleh dan untuk pelaku usaha, serta untuk pelaku utama.

Peran pemerintah hanya memberikan fasilitas yang memungkinkan mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tanpa menimbulkan ketergantungan dan permasalahan di masa mendatang.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO